



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 42/PID.SUS /2020/PT.DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ADI KURNIAWAN Alias WAWAN**

Tempat lahir : Loloan Barat

Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 10 Nopember 1987

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Desa Pengambangan, Kecamatan Negara,
Kabupaten Jembrana;

Agama : Islam

Pekerjaan : Belum bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Februari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 26 April 2020;
3. Penyidik Perpanjangan pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Negara sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 14 Juni 2020;
5. Penuntut Umum Perpanjangan pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Negara sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan No.42/PID. SUS/2020/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020;
7. Penahanan Hakim Tinggi sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020 ;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 20 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020 ;

Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Negara, Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN. Nga, tanggal 15 Juli 2020, dalam perkara terdakwa tersebut di atas;

Setelah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 2 Juli 2020, Nomor : Reg. Perk ; PDM-13 / JBR/ Enz 2 / 06 / 2020 Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA;

Bahwa ia Terdakwa **ADI KURNIAWAN Als. WAWAN** pada hari Senin tanggal 24 Pebruari 2020 sekira pukul 23.30 wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari Tahun 2020 bertempat di Jalam Danau Batur, Lingkungan Terusan, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada hari Senin tanggal 24 Pebruari 2020 sekira pukul 22.00 wita terdakwa menghubungi IMAM MAHRUS Als. SAKME (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan menggunakan handphone milik terdakwa untuk membelikan narkotika jenis sabu dengan mengatakan “ME BELIIN AKU YANG LIMA RATUS,

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan No.42/PID. SUS/2020/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAPI TIDAK ADA LEBIHNYA, MAU APA TIDAK” kemudian IMAM MAHRUS Als. SAKME menjawab “IA”, selang beberapa menit kemudian terdakwa datang kerumah IMAM MAHRUS Als. SAKME yang beralamat di Jalan Gunung Agung No. 109, Lingkungan Loloan Timur, Kelurahan Loloan Timur, Kecamatan Jembrana, dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Xeon GT warna hitam DK 2192 ZN, sesampainya dirumah IMAM MAHRUS Als. SAKME terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu dan terdakwa juga menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada IMAM MAHRUS Als. SAKME untuk membeli rokok, selanjutnya IMAM MAHRUS Als. SAKME pergi dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa sedangkan terdakwa masih menunggu dirumah IMAM MAHRUS Als. SAKME, kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian IMAM MAHRUS Als. SAKME datang lalu menyerahkan paket narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa pulang serta membawa paket sabu dengan menggunakan tangan kirinya, saat melintas di Jalan Danau Batur Lingkungan Terusan, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, terdakwa sempat berhenti dipinggir jalan dan tiba-tiba datang beberapa orang petugas Kepolisian mengamankan terdakwa serta melakukan penggeledahan;

Bahwa setelah dilakukan penggeledahan oleh petugas Kepolisian, serta disaksikan oleh saksi I KADEK ARIASA, pada genggam tangan kiri terdakwa ditemukan 1 (satu) buah potongan pipet warna putih merah yang didalamnya berisi paket sabu-sabu pada genggam tangan kiri terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap kendaraan terdakwa didalam jok motor terdakwa ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Mito warna hitam, setelah dilakukan interogasi diakui kepemilikannya oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Jembrana guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket kristal bening yang di duga sabu-sabu, diketahui bahwa berat kotor atau brutto barang tersebut adalah 0,50 gram sedangkan berat bersih atau netto sebesar 0,20 gram, selain itu dilakukan pula pengujian Laboratorium terhadap barang bukti berupa Kristal bening yang diduga Narkoba jenis sabu yang disisihkan seberat 0,02 gram yang diberi nomor barang bukti 1701/2020/NF, disertakan pula cairan urine dan darah terdakwa yang masing-masing diberi nomor

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan No.42/PID. SUS/2020/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1702 – 1703/2020/NF, setelah dilakukan pengujian Laboratorium Forensik cabang Denpasar diperoleh hasil Pengujian dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 1701/2020/NF seperti tersebut diatas adalah **benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam **Golongan I nomor 61** Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan barang bukti dengan nomor bukti 1702 – 1703/2020/NF seperti tersebut diatas adalah **benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika** sebagaimana yang dituangkan dalam surat Nomor LAB : 295/NNF/2020 tanggal 27 Pebruari 2020;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika Yo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa terdakwa **ADI KURNIAWAN Als. WAWAN** pada hari Senin tanggal 24 Pebruari 2020 sekira pukul 23.30 wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari Tahun 2020 bertempat di Jalam Danau Batur, Lingkungan Terusan, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada hari Senin tanggal 24 Pebruari 2020 sekira pukul 22.00 wita terdakwa menghubungi IMAM MAHRUS Als. SAKME (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan menggunakan handphone milik terdakwa untuk membelikan narkotika jenis sabu dengan mengatakan “ME BELIIN AKU YANG LIMA RATUS, TAPI TIDAK ADA LEBIHNYA, MAU APA TIDAK” kemudian IMAM MAHRUS Als. SAKME menjawab “IA”, selang beberapa menit kemudian terdakwa datang kerumah IMAM MAHRUS Als. SAKME yang beralamat di Jalan Gunung Agung No. 109, Lingkungan Loloan Timur, Kelurahan Loloan Timur, Kecamatan

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan No.42/PID. SUS/2020/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jembrana, dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Xeon GT warna hitam DK 2192 ZN, sesampainya dirumah IMAM MAHRUS Als. SAKME terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu dan terdakwa juga menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada IMAM MAHRUS Als. SAKME untuk membeli rokok, selanjutnya IMAM MAHRUS Als. SAKME pergi dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa sedangkan terdakwa masih menunggu dirumah IMAM MAHRUS Als. SAKME, kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian IMAM MAHRUS Als. SAKME datang lalu menyerahkan paket narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa pulang serta membawa paket sabu dengan menggunakan tangan kirinya, saat melintas di Jalan Danau Batur Lingkungan Terusan, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, terdakwa sempat berhenti dipingir jalan dan tiba-tiba datang beberapa orang petugas Kepolisian mengamankan terdakwa serta melakukan penggeledahan;

Bahwa setelah dilakukan penggeledahan oleh petugas Kepolisian, serta disaksikan oleh saksi I KADEK ARIASA, pada genggam tangan kiri terdakwa ditemukan 1 (satu) buah potongan pipet warna putih merah yang didalamnya berisi paket sabu-sabu pada genggam tangan kiri terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap kendaraan terdakwa didalam jok motor terdakwa ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Mito warna hitam, setelah dilakukan interogasi diakui kepemilikannya oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Jembrana guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket kristal bening yang di duga sabu-sabu, diketahui bahwa berat kotor atau brutto barang tersebut adalah 0,50 gram sedangkan berat bersih atau netto sebesar 0,20 gram, selain itu dilakukan pula pengujian Laboratorium terhadap barang bukti berupa Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu yang disisihkan seberat 0,02 gram yang diberi nomor barang bukti 1701/2020/NF, disertakan pula cairan urine dan darah terdakwa yang masing-masing diberi nomor 1702 – 1703/2020/NF, setelah dilakukan pengujian Laboratorium Forensik cabang Denpasar diperoleh hasil Pengujian dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 1701/2020/NF seperti tersebut diatas adalah **benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam **Golongan I nomor 61** Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan No.42/PID. SUS/2020/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, sedangkan barang bukti dengan nomor bukti 1702 – 1703/2020/NF seperti tersebut diatas adalah **benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika** sebagaimana yang dituangkan dalam surat Nomor LAB : 295/NNF/2020 tanggal 27 Pebruari 2020;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika Yo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa telah membaca surat tuntutan pidana Penuntut Umum tanggal 13 Juli 2020, Nomor. Reg. Perk: PDM -13 / JBR / Enz 2 / 06 / 2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ADI KURNIAWAN Als. WAWAN** bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika Yo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika** dalam surat dakwaan pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara, dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dan ditambah dengan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiar 6 (enam bulan) penjara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,50 gram brutto atau 0,20 gram netto;
 - 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih merah;
 - 1 (satu) buah HP Merk Mito warna Hitam;
 - 1 (satu) buah HP merk Mito warna merah;
 - 1 (satu) buah Bong (alat isap sabu);
 - 2 (dua) buah potongan pipet warna putih;
 - 1 (satu) buah pipa kaca;

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan No.42/PID. SUS/2020/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet kain
- uang sejumlah Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) Unit sepeda Motor Yamaha Xeon GT warna hitam No Pol DK 2192 ZN;

Dipergunakan dalam berkas perkara an. Terdakwa IMAM MAHRUS Als. SAKME;

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Negara, dalam putusannya Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN.Nga, tanggal 15 Juli 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **ADI KURNIAWAN Alias WAWAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Melakukan Perbuatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum membeli Narkotika Golongan I bukan Tanaman*” sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,50 gram brutto atau 0,20 gram netto;
 - 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih merah, 1 (satu) buah HP Merk Mito warna Hitam;
 - 1 (satu) buah HP merk Mito warna merah, 1 (satu) buah Bong (alat isap sabu);
 - 2 (dua) buah potongan pipet warna putih;
 - 1 (satu) buah pipa kaca;

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan No.42/PID. SUS/2020/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet kain;
- uang sejumlah Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) Unit sepeda Motor Yamaha Xeon GT warna hitam No Pol DK 2192 ZN;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa Imam Mahrus;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa selaku Terdakwa Pembanding telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Negara, pada tanggal 21 Juli 2020, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 7/Akta Pid.Sus/2020/PN Nga. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Juli 2020;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum selaku Pembanding telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Negara, pada tanggal 21 Juli 2020, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 7/Akta Pid.Sus/2020/PN Nga. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 22 Juli 2020;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa Pembanding maupun Jaksa Penuntut Umum Pembanding telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara masing – masing untuk Terdakwa, tanggal 27 Juli 2020 dan untuk Penuntut Umum tanggal 27 Juli 2020, yang menerangkan bahwa mereka dapat mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal penerimaan relaas pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Negara, tanggal 27 Juli 2020 dan memori banding tersebut telah dibertahukan dengan cara seksama dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Juli 2020 , Nomor 84/Pid.Sus /2020/PN Nga dan Terdakwa tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa karena permintaan banding Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan No.42/PID. SUS/2020/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Nga, tanggal 15 Juli 2020, dan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :

Pertama : Perbuatan Terdakwa melanggar pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa melanggar pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maka di peroleh fakta hukum sebagai berikut :

-Bahwa pada hari senin tanggal 24 Februari 2020 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di Jalan Taman Batur, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Terdakwa telah ditangkap dan digeledah petugas Kepolisian dan diketemukan barang bukti berupa : 0,50 gram bruto atau 0,20 gram netto berupa kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu ;

-Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara membeli melalui saksi Imam Mahrus seharga Rp. 500.000,- dan saksi Imam Mahrus dapat membelinya dari Dek Tong dan saksi Imam Mahrus mendapatkan upah Rp. 20.000,-

-Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana melakukan permufakatan jahat tanpa hak membeli Narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan No.42/PID. SUS/2020/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama Penuntut Umum, karena putusan yang dimaksud telah didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan hukum yang tepat dan benar dengan berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus perkara a quo dalam pemeriksaan tingkat banding, terkecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, karena terlalu berat dengan pertimbangan sebagai berikut :

-Bahwa dengan memperhatikan barang bukti sejumlah 0,20 gram netto, adalah adil dan patut kalau Terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Nga, tanggal 15 Juli 2020 haruslah dirubah sepanjang mengenai lamanya pidana yang di jatuhkan kepada Terdakwa

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam memorinya yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum karena terlalu berat sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan pasal 242 KUHP, Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana maka sesuai dengan pasal 222 ayat (1) KUHP maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan No.42/PID. SUS/2020/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Negara, Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Nga, tanggal 15 Juli 2020 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ADI KURNIAWAN alias WAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan Permufakatan Jahat Tanpa Hak dan Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I bukan Tanaman “ .
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **ADI KURNIAWAN alias WAWAN** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,50 gram brutto atau 0,20 gram netto;
 - 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih merah, 1 (satu) buah HP Merk Mito warna Hitam;
 - 1 (satu) buah HP merk Mito warna merah, 1 (satu) buah Bong (alat isap sabu);
 - 2 (dua) buah potongan pipet warna putih;
 - 1 (satu) buah pipa kaca;
 - 1 (satu) buah dompet kain;
 - uang sejumlah Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan No.42/PID. SUS/2020/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit sepeda Motor Yamaha Xeon GT warna hitam No Pol DK 2192 ZN;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa Imam Mahrus ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2020 oleh kami : I NYOMAN SUTAMA, SH, MH., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Ketua Majelis dengan SUDARWIN, SH.MH. dan Dr. DJANIKO M.H. GIRSANG,SH.M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 42/PID.SUS/2020/PT DPS, tanggal 06 Agustus 2020, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim - hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh MADE SUKADANA, SH., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

SUDARWIN, SH.MH

ttd

Dr. DJANIKO M.H. GIRSANG, SH.M.Hum

Hakim Ketua,

ttd

I NYOMAN SUTAMA, SH.MH

Panitera Pengganti,

ttd

MADE SUKADANA, SH.

Denpaasar, September 2020

Untuk salinan resmi

Panitera

I Ketut Sumarta, S.H.,M.H.

Nip. 195812311985031047

